


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018-2023



KECAMATAN SUKASARI

TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan perubahan Rencana Strategi Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan perubahan Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategi Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan perubahan Rencana Strategi Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga perubahan Rencana Strategi ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Purwakarta 2020  
Camat Sukasari



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi.....	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Landasan Hukum.....	3	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4	
1.4. Sistematika Penulisan.....	5	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19	
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan.....	30	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah.....	32	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat.....	32	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ).....	32	
3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis.....	33	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	35	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		40
BAB VIII PENUTUP.....		44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada

RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Sukasari Tahun 2021, 2022, dan 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tahun Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Purwakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Renja Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, 2021, dan 2023. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini;
- b. Perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan

penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu disesuaikan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. GAMBARAN KECAMATAN JATILUHUR**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukasari
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukasari
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukasari
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Sukasari

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

### **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Sukasari adalah salah satu dari 17 kecamatan yang berada dibagian Selatan kabupaten Purwakarta, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dengan luas wilayah 92,01 km<sup>2</sup>, 9,47 % dari Luas Kabupaten Purwakarta adapun batas wilayah Kecamatan Sukasari sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kabupaten Karawang
2. Sebelah selatan : Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor
3. Sebelah Barat : Kabupaten Karawang
4. Sebelah Timur : Kecamatan Jatiluhur

Adapun jara Kecamatan Sukasari ke Ibu kota Kabupaten Purwakarta, Ibu kota Provinsi dan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

1. Ibu kota Kabupaten Purwakarta : 31 Km
2. Ibu kota Provinsi Jawa barat : 80 Km
3. Ibu kota Negara : 127 Km

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi:
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
  - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
  - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokohmasyarakat;
  - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah danperaturan Bupati;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- g. pelaksanaan pelayanan publik;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desadan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
  - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Kelurahan;
- i. Jabatan Fungsional.

#### **1. CAMAT**

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan umum;

- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;
  - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansivertikal terkait:
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta:dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
- g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, meliputi;
  - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;

- 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
  - 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:
    - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
  - k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
  - l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Kecamatan.

- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang undangan;

## **2. SEKRETARIAT.**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang

mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik padatingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **7. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang

belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;


- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **9. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN SUKASARI



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Sukasari sebanyak 21 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel. 2.1**

#### JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN SUKASARI

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS KECAMATAN	15	71,43
2.	PTT	6	28,57
3.	THL	5	2,38
	<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

Tabel 2.1 Jumlah pegawai yang mendapatkan honor diatas menunjukkan kondisi pegawai Kecamatan Sukasari secara keseluruhan. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

### 2.2.2. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 123 tahun 2020 tentang SOTKKecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Sukasari terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 9 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

**Tabel. 2.2**  
**Jumlah pegawai Kecamatan Sukasari yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2020**

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang )
1.	Eselon III/a	1
2.	Eselon III/b	1
3.	Eselon IV/a	5
4.	Eselon IV/b	2
5.	Staf Pelaksana	4
	Jumlah	15

### 2.2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 15 jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Sukasari terdapat 1 orang pegawai yang berstatus golongan IV, 8 orang golongan III, dan 6 orang golongan II. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah pegawai Kecamatan Sukasari berdasarkan pangkat/Golongan tahun 2020**

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
1.	IV	1
2.	III	8
3.	II	6
4.	I	0
	Jumlah	15

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Sukasari yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana lebih mendominasi yaitu 6 orang S1 dan 3 orang S2, sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA/SMK, SLTP dan SD sebanyak 6 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

**Tabel.2.4**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Sukasari berdasarkan Pendidikan Tahun 2020**

N0	Pendidikan	Jumlah (orang )
1.	Strata-2 ( S2 )	3
2.	Strata-1 ( S1 )	6
3.	Sarjana Muda/ D3	0
4.	SLTA/SMK	5
5.	SLTP	1
6.	SD	0

sehingga perlu adanya peningkatan ke jenjang S1. Hal ini diharapkan dapat menciptakan produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

#### 2.2.5. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 3 orang pegawai dengan tingkat strata-2, sedangkan strata-1 sebanyak 6 orang yang terdiri dari jenisdisiplin ilmu, selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel. 2.5**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Sukasari berdasarkan Kesarjanaan**

No	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang)
A.	MAGISTER (S2)	

	1. Ilmu Manajemen	3
<b>B.</b>	<b>SARJANA (S1)</b>	
	1. Ilmu Pemerintahan	1
	2. Ilmu Administrasi	0
	3. Hukum	1
	4. Ekonomi	4
	5. Pertanian	0
	6. Komunikasi	0
	7. Ilmu Pengetahuan Alam	0
	8. Teknik	0

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Sukasari menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukasari. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta semakin berkualitas.

#### **2.2.6. Kondisi Umum Anggaran**

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sukasari tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada tahun 2019 sebesar Rp. 712.538.700,- dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 898.916.000,- atau naik sebesar 79%. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok

belanja dari tahun 2019-2023, sebagai bagai berikut :

**Tabel. 2.6**  
**ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2019-2023**

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI	KETERANGAN
2019	712.538.700,-	705.413,313,-	Tidak Termasuk Gaji dan Tunjangan
2020	898.916.000,-	752.390.230,-	Tidak Termasuk Gaji dan Tunjangan
2021	3,314,357,621,-		Termasuk Gaji dan Tunjangan
2022	3.487.698.525,-		Termasuk Gaji dan Tunjangan
2023	3.670.105.157,-		Termasuk Gaji dan Tunjangan

### 2.2.7. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Sukasari tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel . 2.7**  
**SARANA KERJA KECAMATAN SUKASARI**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	4.500	M2
2	GEDUNG	1	UNIT
3	LISTRIK	1	JARINGAN
4	AIR	1	JARINGAN
6	AREA PARKIR	25	M2
7	RUANG RAPAT	2	RUANG
8	RUANG ARSIP	1	RUANG
9	TAMAN LUAR	1	AREA
12	KENDARAAN RODA 4	1	UNIT
13	KENDARAAN RODA 2	11	UNIT
14	MEJA RAPAT	1	SET
15	AC	3	UNIT
16	KOMPUTER PC	3	UNIT
17	KOMPUTER NOTEBOOK	4	UNIT
18	MEJA KERJA	21	UNIT
19	KURSI KERJA	25	UNIT
20	FILLING KABINET	8	UNIT
21	RAK ARSIP	2	UNIT
22	INFOKUS	1	UNIT
23	JARINGAN INTERNET	1	JARINGAN
24	LEMARI ARSIP	7	UNIT

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukasari berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sukasari Tahun 2013-2018, sebagaimana disajikan pada table 2.4. yaitu sebagai berikut:

Table 2.4

capaian Kinerja Kecamatan Sukasari 2013-2018

Kabupaten Purwakarta Lampiran :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan				48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
2	Pengaduan Masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukasari dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Table 2.5

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sukasari

## Kabupaten Purwakarta Lampiran :

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	160,000,000	291,500,000	350,000,000	300,000,000	125,000,000	117,687,500	247,725,000	326,245,000	166,160,000	104,242,500	73.55%	84.98%	93.21%	55.39%	83.39%	1,226,500,000	962,060,000

## **2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kecamatan Sukasari dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- 1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur Kecamatan dan Desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
- 4) Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

### **2.4.2. Peluang**

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini yang dilakukan oleh Kecamatan Jatiluhur, yaitu :

1. Kecamatan Sukasari berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.

2. Kecamatan Sukasari dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian ASN telah menguasai teknologi tersebut.
3. Kecamatan Sukasari berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wilayah Kecamatan Sukasari.
4. Kecamatan Sukasari berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**  
**SUKASARI**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN**

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sukasari belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubeulair, dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Sukasari masih terbatas;
4. Kurang adanya sinergi antara program yang dilaksanakan oleh OPD dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
5. Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada selama ini pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan keterampilan (Skill)

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pada Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standart yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang	Sarana Prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	SOP Kecamatan Sukasari	<p><u>Kekuatan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan Sukasari yang tinggi</li> </ol> <p><u>Kelemahan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan</li> <li>3. Dukungan anggaran belum mencukupi</li> </ol>	<p><u>Peluang</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah</li> <li>2. Adanya dukungan dari atasan langsung.</li> </ol> <p><u>Ancaman</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya kerja Aparatur Pemerintah masih kurang memadai.</li> <li>2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan</li> <li>2. Masih kurangnya dukungan anggaran</li> </ol>

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Kecamatan Sukasari memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Visi : **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Mewujudkan **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** adalah: ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”***

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

### **3.4. TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Sukasari diproyeksikan sebagai berikut :

#### **1. Kawasan Pertanian**

Posisi Kecamatan Sukasari yang berada diantara pegunungan yaitu Pegunungan Dinding Ari dan Pegunungan Sangga Buana . Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sukasari bekerja pada

pertanian lahan sawah. Selain itu di wilayah Desa Kertamanah Desa Ciririp, Desa Sukasari dan Desa Parung Banteng juga dikembangkan tanaman berupa Kopi dan Gula Aren.

## **2. Kawasan Pariwisata**

Sebagai kawasan pariwisata, Kecamatan Sukasari didukung oleh tempat wisata Parang Gombang, Curug Tilu dan Wisata Curug Cimata Indung. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang tempat wisata diharapkan akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Wisata tersebut.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan. Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Purwakarta, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sukasari adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. RTRW akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukasari 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	89 %	90 %	100 %	92	92	93	93
	Terpenuhinya Dukungan Manajemen	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Rata Rata Nilai Indeks Target Indikator Program Pada Sasaran	85%	86%	100 %	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Sukasari. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Sukasari tahun 2018 – 2023 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b>	<b>Mewujudkan Purwakarta Berkarakter</b>		
<b>Misi</b>	<b>Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel dan Profesional</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan di tingkat Kelurahan/ Desa

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Jatiluhur ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Sukasari						712.538.700		898.916.000		3.314.357.621		3.487.698.525		3.670.105.157		12.083.616.003	Kecamatan Sukasari
7.01	Kecamatan						712.538.700		898.916.000		3.214.357.621		3.487.698.525		3.670.105.157		12.083.616.003	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	418.652.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	418.652.000	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	179.814.200	-	-	-	-	-	-	-	-	100	179.814.200	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	36.122.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	36.122.500	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.05.07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51	51	51	77.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51	77.950.000	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						-		808.916.000		-		-		-		808.916.000	Kecamatan Sukasari
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	-		100		-		-		-		100		Kecamatan Sukasari
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	-	-	100		100		-		-		-		100		Kecamatan Sukasari

		3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100		100		-		-		-		100		Kecamatan Sukasari
		4	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100		100		-		-		-		100		Kecamatan Sukasari
		5	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100	100	100		100		-		-		-		100		Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan		Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,5	100	-	100	90.000.000	-	-	-	-	-	-	100	90.000.000	Kecamatan Sukasari
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									-	100	3.177.079.001	100	3.309.865.233	100	3.518.091.697	100	10.038.410.931	Kecamatan Sukasari
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	-	-		B		B		B		B		Kecamatan Sukasari
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	-	-	-		80		80		80		80		Kecamatan Sukasari
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	-		Baik		Baik	7.505.000	Baik	7.897.511	Baik	15.402.511	Kecamatan Sukasari

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukasari. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
IKU Perangkat Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	92 %	100 %	92	92	93	93	93
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	86 %	100 %	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## IKK Perangkat Daerah

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	51	0	-	-	-	51
	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	100	100	-	-	-	200
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	-	-	80	80	80	80
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan	-	-	80	80	80	80

	Ketertiban Umum yang Dilaksanakan						
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	-	-	80	80	80	80
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	-	-	51	51	51	51

## BAB VIII PENUTUP

Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023). Diharapkan renstra mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan publik secara prima di Kecamatan Sukasari.

Visi Mewujudkan Masyarakat yang Memadai, Berbudaya dan Berkualitas. Diharapkan mampu menghadapi berbagai isu-isu strategis Kecamatan Sukasari yang terkategori pada tipologi daerah industri dan isu-isu strategis lainnya. Begitu juga beberapa rumusan kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa dapat menjadi solusi kongkrit dalam menghadapi berbagai permasalahan di Kecamatan Sukasari.

Demiikian penyusunan Rencana setrategis (Renstra) Kecamatan Sukasari untuk periode 2018-2023. Harapan besar dokumen ini mampu menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh agar pelayanan Kecamatan Sukasari kedepannya mampu menciptakan pelayanan, Pembangunan yang memuaskan bagi masyarakat dan Pemberdayaan pada masyarakat.

Camat Sukasari

